

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN LIDIK DAN
SIDIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
(Studi Kasus Polda Sumut)**

SKRIPSI

OLEH:

Irpal Siphordi Simanjuntak

198400225



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/9/23

Access From (repository.uma.ac.id)12/9/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lidik Dan Sidik Dalam
Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sumatera
Utara (Studi Kasus Di Polda Sumut)

Nama : Irpal Siphordi Simanjuntak

Npm : 1984002225


Bidang : Hukum Keadanaan

Disetujui Oleh:


Komisi pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



(Arie Kartika, SH, MH)



(Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum)

DIKETAHUI:

DEKAN FAKULTAS HUKUM



(Drs. M. Lita Ramadhan, SH, MH)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 20 Agustus 2023



Irpal Sinphordi Simanjuntak

Npm: 19.840.0225

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irpal Siphordi Simanjuntak
Npm : 19.840.0225
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lidik Dan Sidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Studi Kasus Di Polda Sumut)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam brmtuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menantumkan nama sayasebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Medan pada tanggal: 20 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



(Irpal Siphordi Simanjuntak)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Irpal Siphordi Simanjuntak
Tempat/Tanggal Lahir :Sanggau, 20 September 2000
Jenis Kelamin :Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Alamat :Jalan Gunung Lauser LK.IV
Nama Ayah :Tomson Simanjuntak
Nama Ibu : Ratna Dewi Simanungkalit

Pendidikan Formal

2006-2012 :SD Ostrom Methodist Tebing Tinggi
2012-2015 :SMP Negeri 1 Tebing Tinggi
2015-2018 :SMA Negeri 1 Tebing Tinggi
2019-Sekarang :Universitas Medan Area

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN LIDIK DAN SIDIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

(STUDI KASUS DI POLDA SUMUT)

OLEH:

IRPAL SINPHORDI SIMANJUNTAK

NPM: 19.840.0225

BIDANG HUKUM PIDANA

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara tetapi dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat. Serta dengan itu maka diperlukannya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dari pihak kepolisian untuk mengetahui kebenaran akan tindak pidana korupsi. Proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang (KUHP). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian daerah Sumatera Utara dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana kendala Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh bersumber dari data sekunder. Proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi dimulai Adanya aduan dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengaduan masyarakat; kemudian Kepolisian melakukan analisa terhadap kasus tersebut; selanjutnya jika ditemukan tindak pidana korupsi maka penyidik akan melakukan gelar perkara; selanjutnya penyidik mencari dan mengumpulkan bukti; selanjutnya penyidik menetapkan tersangka; selanjutnya penyidik mempersiapkan berkas perkara; dan berkas perkara tindak pidana korupsi diserahkan ke kejaksanaan. Kendala Kepolisian dalam menanggulangi korupsi yaitu kendala internal dan kendala eksternal, adapun kendala internalnya adalah masalah anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sedangkan kendala eksternalnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap budaya anti korupsi.

Kata Kunci: Penyelidikan, Penyidikan, Kepolisian, Korupsi.

ABSTRACT

**JURIDICAL STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF INVESTIGATIONS
AND INQUIRYS IN CORRUPTION CASES BY THE NORTH SUMATRA
REGIONAL POLICE**

(A CASE STUDY AT THE SUMUT POLICE STATION)

BY:

IRPAL SINPHORDI SIMANJUNTAK

NPM: 19.840.0225

CIRMINAL LAW FIELD

The crime of corruption is an act that can not only harm state finances but can cause losses to the people's economy. And with that, it is necessary to investigate and inquire into corruption crimes from the police to find out the truth about corruption crimes. The process of conducting investigations into criminal acts of corruption is carried out based on the applicable criminal procedure law, namely Law number 8 of 1981 concerning (KUHAP). The problem in this study is how the process of implementing investigations and inquiries by the North Sumatra Regional Police in corruption crimes and how the Police obstacles in tackling corruption crimes. The research method is normative juridical. The data obtained is sourced from secondary data. The process of investigation and inquiry in criminal acts of corruption begins with complaints from the public, non-governmental organizations, and public complaints; then the Police analyze the case; then if a criminal act of corruption is found, the investigator will conduct a case title; then the investigator seeks and collects evidence; then the investigator determines the suspect; then the investigator prepares the case file; and the corruption case file is submitted to the prosecutor's office. The obstacles of the Police in tackling corruption are internal obstacles and external obstacles, as for the internal obstacles are budget issues, human resources, facilities and infrastructure, while the external obstacle is the lack of public understanding of anti-corruption culture.

Keywords: Investigation, Inquire, Police, Corruption.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulis Skripsi yang berjudul **“Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lidik Dan Sidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Studi Kasus Polda Sumut)”** merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, maka kepada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Wakil Rektor III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing II yang memberikan masukan kepada penulis.
5. Bapak Riswan Munthe, SH, MH, selaku ketua sidang skripsi yang memberikan masukan kepada penulis.
6. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing I yang memberikan masukan kepada penulis.
7. Bapak Revi Fauzi Putra Mina, SH, MH, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Sekretaris penulis yang telah memberikan masukan kepada penulis.

8. Ibu Sri Hidayani, SH, MH, selaku dosen fakultas hukum Universitas Medan Area yang memberikan masukan kepada penulis.
9. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak Iptu Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH, MH selaku penyidik unit 1 subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut yang bersedia menyempatkan waktu untuk diwawancarai memberikan masukan Hukum yang berhubungan dengan skripsi penulis.
11. Terkhusus terimakasih kepada Ayahanda Tomson Simanjuntak dan Ibunda Ratna Dewi Simanungkalit yang selalu memberikan dukungan motivasi baik itu doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang saya tempuh.
12. Kepada Adik Fingry Reinhard Simanjuntak dan Pricya Benedictha Simanjuntak yang selalu memberikan dukungan motivasi dan doa serta masukan positif selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Kepada rekan-rekan saya Frans ediel Aritonang, Willy Johannes Sinaga Naibaho dan Rianda Purba yang selalu memberikan dukungan motivasi serta masukan positif selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Rekan-rekan satu team (*Skamlehot Family*) yang terdiri dari saya sendiri, Liston Desember Pakpahan, Esro Haganta Sembiring, Jericho Betel, Baruna Fajar Rahmadanny, Kristoper, Boy Maston V Sinaga, Andreano Sitohang, Berlan Dwitri Rumapea, Rafi Makarim, Alfhi Syarifuddin Asri Pohan, Anisa Isma Fairuz, Marsella Ananda Putri, Rotua Apritia, Isra Nur Quraini yang telah memberikan banyak masukan dan selalu menyemangati penulis dalam suka dan duka selama di dalam menyelesaikan S1.
15. Terimakasih juga kepada teman-teman se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah senantiasa bersama-sama melalui suka dan duka selama perkuliahan.

Demikian ucapan penulis sampaikan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.


Medan, 20 Agustus 2023


Hormat Saya,



Irpal Siphordi Simanjuntak

NPM: 198400225





DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	16
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	16
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	20

2.2 Tinjauan Umum Tentang Korupsi	24
2.2.1 Pengertian Korupsi	24
2.2.2 Jenis-Jenis Korupsi	26
2.3 Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan	29
2.3.1 Pengertian Penyelidikan	29
2.3.2 Tugas dan Wewenang Penyelidik	30
2.4 Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	31
2.4.1 Pengertian Penyidikan	31
2.4.2 Tugas dan Wewenang Penyidik	32
BAB III METODOLOGI	35
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	35
3.1.1 Waktu Penelitian	35
3.1.2 Tempat Penelitian.....	36
3.2 Metodologi Penelitian.....	36
3.2.1 Jenis Penelitian	36
3.2.2 Jenis Data	36
3.2.3 Sifat Penelitian	37
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data	37
3.2.5 Analisis Data	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
4.1 Proses Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian daerah Sumatera Utara dalam Tindak Pidana Korupsi	40
4.2 Kendala Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi.....	59
BAB V PENUTUP	70
5.1 Simpulan	70
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah tindak pidana atau yang biasa disebut dengan delik berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* itu sendiri terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukuman. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. Sedangkan *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Terjemahan dari *strafbaar* itu sendiri ke dalam Bahasa Indonesia, selain diartikan sebagai tindak pidana, juga dipakai dengan istilah lain dalam buku lain ataupun dalam peraturan tertulis lainnya, yaitu seperti perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Menurut Amir Ilyas menyebutkan Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam Pasal 1

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2012), hal.77.

KUHP yang mengandung asas *nullum delictum sine lege* dan sekaligus mengandung asas “sifat melawan hukum yang formal/positif. Padahal secara teoritis dan menurut yurisprudensi serta menurut rasa keadilan, diakui adanya asas tiada tindak pidana dan pemidanaan tanpa sifat melawan hukum (secara materil) atau asas sifat melawan hukum yang negatif.²

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana juga dapat dikatakan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dimana jika seorang melakukan perbuatan yang sudah memenuhi unsur-unsur kejahatan maka orang tersebut sudah melakukan delik atau perbuatan pidana yang dilakukan seperti halnya jika dia mengambil hak orang banyak yang diambil didalam sebuah tempat, hak tersebut merupakan uang yang bukan miliknya maka orang tersebut telah melakukan perbuatan pidana korupsi.³

Korupsi merupakan masalah yang ada hampir diseluruh negara di dunia. Korupsi adalah masalah global yang menjadi perhatian semua orang. Begitu pula yang terjadi di Indonesia, masalah korupsi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga tuntutan akan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta kelembagaan yang benar-benar mampu menangani setiap kasus tindak pidana korupsi tidak dapat diselesaikan lagi. Seluruh rakyat Indonesia sepakat bahwa tindak pidana korupsi

² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Prenada Media Group, 2012), hal.86.

³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Predanamedia, 2016), hal.11.

harus dicegah dan dibasmi dari tanah air, karena korupsi sudah terbukti sudah menyengsarakan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.⁴

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terus meningkat di Indonesia selama ini tidak saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.⁵

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.⁶

Faktor penyebab utama perilaku korupsi adalah faktor internal yang berasal dari dalam diri sendiri, seperti sifat tamak dan gaya hidup konsumtif.

⁴ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Percetakan Negara RI, 2012), hal.9.

⁵ Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, (Jakarta: PT Timpani Publishing, 2010) hal.7.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2015), hal.133.

Faktor ekonomi menyebabkan orang cenderung menginginkan kebutuhan yang lebih baik, faktor politik dapat mendorong seseorang melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan kekuasaan, faktor budaya organisasi yang buruk mendorong orang untuk mementingkan diri sendiri, kemudian faktor hukum yang tidak tegas dalam penegakan hukum mendorong orang untuk melakukan tindakan yang melawan hukum.⁷

Beberapa dampak yang ditimbulkan dari korupsi adalah terhambatnya pertumbuhan ekonomi, ancaman inflasi, penurunan kualitas barang dan jasa, penghasilan pajak berkurang, utang negara meningkat, dan tingkat kemiskinan semakin tinggi. Pertumbuhan ekonomi terhambat karena pembangunan ekonomi tidak tercapai sesuai dengan rencana sehingga fasilitas yang diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi kurang tersedia. Inflasi meningkat karena uang hasil korupsi yang relatif besar dibelanjakan secara bebas dan leluasa sehingga peredaran uang menjadi meningkat. Kualitas barang dan jasa menurun karena alokasi anggaran untuk pelayanan barang dan jasa tersebut berkurang karena diselewengkan, sehingga jumlah dana yang tersedia menjadi sedikit. Penghasilan pajak berkurang karena sebagian dari pendapatan pajak tidak disetorkan ke keuangan negara, tetapi diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Meningkatnya utang negara karena negara tidak mampu menyediakan sejumlah anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum sehingga harus dipenuhi dengan menggunakan utang. Korupsi juga berdampak pada kemiskinan karena memicu terjadinya inflasi, kenaikan harga barang, dan penurunan kualitas barang dan

⁷ Zukarnaen W. Harahap, Analisis yuridis tentang peranan kepolisian dalam penegakan hokum terhadap tindak pidana korupsi (studi pada kepolisian daerah sumatera utara), *Jurnal hukum*, Vol.3 No.1 (April,2022),hal.55.

jasa, dimana ketiga faktor tersebut merupakan faktor pendorong utama terjadinya kemiskinan.⁸

Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹

Praktek korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan bahkan sudah sampai disegala aspek kehidupan. Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2020 kasus korupsi di Indonesia terdapat 444 kasus korupsi dengan total kerugian negara sebesar 18,6 Triliyun. Pada tahun 2021 kasus korupsi di Indonesia terdapat 553 kasus korupsi dengan total kerugian negara sebesar 29,4 Triliyun. Kemudian pada tahun 2022 ini kasus korupsi di Indonesia terdapat 252 kasus dengan total kerugian negara sebesar 33,6 Triliyun. korupsi seperti pelaku kecanduan narkoba yang sulit diberantas karena sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat dan serta manjadi jalan hidup

⁸ *Ibid*, hal.57.

⁹ Ermansyah Djaja, *Memberantas korupsi bersama KPK*,(Jakarta:Sinar Grafika,2019), hal.183.

oleh koruptor untuk memperoleh harta kekayaan sebanyak-banyaknya (*way of life*), tanpa mempedulikan lagi yang namanya hukum serta azas kemanusiaan.¹⁰

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada 1261 kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2004 hingga 2022. Berdasarkan wilayahnya, korupsi paling banyak terjadi di pemerintahan pusat, yakni 409 kasus. Kemudian di Sumatera Utara terdapat 84 kasus korupsi. Ini menandakan kasus korupsi yang terjadi di Sumut sebanyak 2.053% dari jumlah kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia. banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kerugian negara dapat mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara dan serta meningkatnya kemiskinan. Maka penanganan kasus –kasus korupsi harus benar-benar diberantas oleh penegak hukum. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi khususnya yang terjadi di wilayah Kepolisian daerah Sumatera Utara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, pokok, dan fungsinya yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tugas Pokok Kepolisian diatur dalam Pasal 13. Dalam mengemban tugasnya kepolisian mempunyai tugas pokok:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Peran lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum terdapat pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang–

¹⁰ Athika Rahma, “pengungkapan kasus korupsi di Indonesia”, <https://news.detik.com/berita/d-5682891/icw-ungkap-ada-444-kasus-korupsi-di-2020-kerugian-negara-rp-186-t>, (Dikutip, 9 Desember 2022, 05.33 WIB)

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam tugas penyelidikan Pasal 14 huruf g yang menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan sesuai dengan bunyi Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Hal ini selaras dengan semangat reformasi Polri yang membuat grand strategy Polri dengan Kebijakan Strategis Pimpinan Polri di dalamnya, bahwa Pemberantasan tindak Pidana Korupsi adalah merupakan prioritas bagi Polri.¹¹

Peran Polri disini menjadi sangat penting, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, sehingga di tuntut optimalisasi dalam penanganan tindak pidana korupsi. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman yang nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan tindak pidana korupsi . Tindak pidana korupsi yang sering terjadi merupakan permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh, upaya penanggulangan melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas melibatkan semua potensi yang ada di dalam Masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. serta dengan itu

¹¹ Kunarto dan Anton Tabah, *Polisi , harapan dan kenyataan* ,(Klaten:Sahabat, 2016), hal.13.

maka diperlukannya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dari pihak kepolisian untuk mengetahui kebenaran akan tindak pidana korupsi.¹²

Penyelidikan dan penyidikan, dijelaskan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama yang merupakan permulaan penyidikan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Dengan kata lain penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.¹³

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana korupsi berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyelidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian. Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan melakukan penyelidikan. Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti-bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana korupsi atau bukan.¹⁴

¹² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hal.1-2.

¹³ Barda Arief Nawawi, *Tindak Pidana Mayantra; Perkembangan kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal.73.

¹⁴ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *hukum acara pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal.5.

Proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, sehingga penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki kekhususan atau karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. langkah-langkah penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyidikan

Persiapan penyidikan tindak pidana korupsi perlu langkah-langkah persiapan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :¹⁵

- a) Penyusunan Laporan Kejadian Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (LKTPK).
- b) Pembentukan tim penyidik dan penerbitan surat perintah penyidikan.
- c) Analisis Laporan Hasil Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (LHPTPK).

2. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Ketika Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah diterbitkan, adalah kewajiban dari penyidik untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang biasa dikenal dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Norma ini diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP.8 Dalam

¹⁵ Yudi Kristiana, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), hal.52.

penyidikan Tindak Pidana Korupsi, SPDP tidak hanya diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini terkait dengan kewenangan koordinasi dan supervise yang dimiliki oleh KPK dalam penanganan perkara korupsi. Namun demikian dalam perkembangannya ada putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan penyidik untuk memberitahukan penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.¹⁶

3. Administrasi Penyidikan

Kegiatan penyidikan membawa konsekuensi hukum, oleh sebab itu setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik harus berdasarkan hukum, dan oleh karenanya harus didukung administrasi penyidikan yang baik. Guna mendukung keberhasilan penyidikan, maka pelaksanaan penyidikan harus diserahkan kepada Petugas Administrasi penyidikan. Petugas administrasi penyidikan ini bisa dilakukan oleh Penyidik yang menjadi anggota tim penyidik untuk ditugasi melaksanakan tugas administrasi penyidikan, maupun membentuk tim tersendiri (di luar tim penyidik) misalnya tenaga administrasi atau tata usaha untuk mengadministrasikan seluruh proses atau kegiatan penyidikan. Petugas yang melakukan tugas administrasi penyidikan ini akan sangat membantu proses penyidikan, mulai dari

¹⁶ *Ibid*, hal.53

pengurusan administrasi pemanggilan, persuratan, penyitaan, penahanan, pembuatan berita acara dan lain-lain, yang kesemuanya itu akan membantu kelancaran penyidikan, keabsahan penyidikan dan pemberkasan hasil penyidikan. Adapun tata laksana administrasi penyidikan tiap-tiap lembaga penegak hukum mempunyai format dan ketentuan tersendiri, artinya masing-masing mengatur dalam bentuk peraturan tersendiri yang sifatnya internal. Misalnya di Kejaksaan dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung (Perja), dan di Kepolisian dalam bentuk Peraturan Kapolri (Perkap), serta di KPK dalam bentuk Peraturan Komisi (Perkom).¹⁷

4. Menyusun Rencana Penyidikan (Rendik)

Salah satu pentahapan penting yang harus dilakukan oleh penyidik sebelum melakukan penyidikan adalah membuat rencana penyidikan atau biasa disebut dengan Ren-dik. Ren-dik ini dimaksudkan sebagai *guidance* dalam pelaksanaan penyidikan.

Berdasarkan uraian diatas, banyak kasus Tindak Pidana Korupsi pada saat ini khususnya di wilayah Kepolisian daerah Sumatera Utara menjadi alasan keterkaitan penulisan tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan tentang tindak pidana korupsi terutama mengenai meningkatnya kasus korupsi di wilayah Kepolisian daerah Sumatera Utara. Sehingga, penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui hal tersebut maka mengangkat judul “Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lidik Dan Sidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Studi Kasus Polda Sumut).”

¹⁷ *Ibid*, hal.54.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian daerah Sumatera Utara dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian daerah Sumatera Utara dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai pelaksanaan lidik dan sidik dalam perkara tindak pidana korupsi oleh Kepolisian daerah Sumatera Utara.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti untuk mengetahui tentang tindak pidana korupsi di wilayah kepolisian daerah Sumatera Utara
- b. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih memahami pelaksanaan lidik dan sidik dalam perkara tindak pidana korupsi oleh Kepolisian daerah Sumatera Utara.
- c. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepudanaan terkait pelaksanaan lidik dan sidik dalam perkara tindak pidana korupsi oleh Kepolisian daerah Sumatera Utara.

1.5 Keaslian Penelitian


Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topic dan skripsi ini antara lain:

1. Miftah Ansori Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) dengan judul skripsi “ Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jati”.
Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimana tindakan POLRI dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Polres Pati?

- b. Hambatan apa yang dihadapi penyelidik dan penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Polres Pati?
 - c. Apa solusi terhadap hambatan yang dihadapi penyelidik dan penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Polres Pati?
2. Wawan Sanjaya, S.H., M.H dengan judul jurnal “ Sinkronisasi Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh POLRI, Kejaksaan, dan KPK Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimana sinkronisasi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan POLRI, Kejaksaan, dan KPK terhadap pelaku Tindak pidana Korupsi?
 - b. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Korupsi yang pelakunya berasal dari anggota POLRI dan Pegawai Kejaksaan?
3. Arlianus Laia Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen dengan judul skripsi “Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Polres Nias Selatan).” Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah Polres Nias Selatan?

- b. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah Polres Nias Selatan?

Berdasarkan pemaparan diatas judul “ Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lidik dan Sidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara.” Memiliki perbedaan dalam ilmiah sebelumnya, Sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁸

Beberapa pengertian *strafbaarfeit* atau tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana maupun teoritis, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, dan bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁹

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hal.72.

¹⁹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2014), hal.5.

- b. Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.²⁰
- c. Menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- d. Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:
 - 1) Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
 - 2) Definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²¹

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.²²

²⁰ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hal.23.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hal.59.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²³

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat

²² Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Malang: UM press dan FH UB,2020), hal. 21.

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2016), hal.7.

dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- 1) Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- 2) Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).²⁴

b. Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:

1. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
 - a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan Culpa);
 - b) Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
 - c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
 - d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

2. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri

atas:

- a) Perbuatan manusia, berupa:

²⁴ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers,2020), hal.175.

1. Act, yakni perbuatan aktif atau positif;
 2. Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b) Akibat (Result) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
- c) Keadaan-keadaan (*Circumstances*). Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:
1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
 3. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.²⁵

2.1.3 Jenis- Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan

²⁵ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hal.193-194.

dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*). Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.
- b. Delik formil dan Delik materiil. Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal.122.

sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

- c. Delik Kesengajaan (Dolus) dan delik Kelalaian (Culpa). Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.
- d. Tindak Pidana Aktif (delik commisionis) dan Tindak Pidana Pasif. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk

mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

- e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*). Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*.
- f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.
- g. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilieerde Delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut

geprivelegeerd delict. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

- i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Korupsi

2.2.1 Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.²⁷

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi

²⁷ Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2019), hal.14.

juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi. Seorang teoritis hukum mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, atau pun simbol.²⁸

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmers menguraikan, arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi.²⁹

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum. Dikatakan pula bahwa pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi.

²⁸ Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2020), hal.16-17.

²⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 8.

Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah:

“korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan”

Di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* :

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran – kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran – kebenaran lainnya.”³⁰

2.2.2 Jenis- Jenis Korupsi

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:³¹

- a. Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif

³⁰ Surachmin & Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 10.

³¹ Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 141.

dusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.

- b. Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d. Korupsi investif (*investife corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:³²

³² Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hal. 33.

- a. Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
- b. Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
- c. Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
- d. Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).
- e. Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
- f. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
- g. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).
- h. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).
- i. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
- j. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).
- k. Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).

- l. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).
- m. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.
- n. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan

2.3.1 Pengertian Penyelidikan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981 Pasal 1 angka (5) ditegaskan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah dalam hukum sejak pada tahun 1961 dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.³³

Menurut pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebelum melakukan penyidikan, maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan karena merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu

³³ Yahya Haharap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 101.

penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi, sebelum melakukan penyidikan, maka dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.³⁴

2.3.2 Tugas dan Wewenang Penyidik

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) butir a KUHAP, penyidik memiliki wewenang yakni:³⁵

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun tindakan lain yang dimaksud adalah tindakan penyidik untuk kepentingan penyelidikan, dengan syarat-syarat, antara lain:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
- c. Tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya

³⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2015), hal. 121-122.

³⁵ Fahririn, pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik kejaksaan tinggi sumatera barat dalam rangka penyelidikan tindak pidana korupsi, *jurnal hukum*, Vol.2 No,1 (Februari,2019), hal. 84.

- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- e. Menghormati Hak-Hak Asasi Manusia.³⁶

2.4 Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

2.4.1 Pengertian Penyidikan

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya.³⁷

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka, sedangkan menurut K. Wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, mengartikan penyidikan adalah usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, dan bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.³⁸

³⁶ *Ibid*, hal.85.

³⁷ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Media Aksara Prima, 2012), hal. 67.

³⁸ Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *jurnal ilmu hukum*, Vol.2, No.3(Juli,2018),hal. 10.

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Di samping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu teoritis hukum, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan adalah sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1 Butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat POLRI atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Berbeda halnya dengan penyidik, sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi, serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.³⁹

2.4.2 Tugas dan Wewenang Penyidik

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti guna membuat terang tindak pidana dan mengetahui pelakunya.⁴⁰

Penyidik dalam melaksanakan penyidikan harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku, agar hak-hak tersangka tetap dilindungi

³⁹ *Ibid*, hal. 15.

⁴⁰ Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2015), hal.120.

dan dijamin berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.⁴¹ Adapun tugas dan kewajiban penyidik disebutkan dalam Pasal 8 KUHAP, antara lain:

- a) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini.
- b) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- c) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yaitu dilakukan:
 1. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 2. dalam hal penyidikan sudah dianggap;

Berita acara yang disebutkan dalam Pasal 8, diatur dalam Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu antara lain:

1. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penangkapan;
 - c. penahanan;
 - d. penggeledahan;
 - e. pemasukan rumah;
 - f. penyitaan benda;
 - g. pemeriksaan surat;
 - h. pemeriksaan saksi;
 - i. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;

⁴¹ Yudowidagdo Hendrastanto, Kesuma Anang Suryanata, Adji Sutio Usman dan Ismunarto Agus, *Kapita Selektta Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta:Bina Aksara, 2017), hal. 99.

- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
 3. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3), “dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”. Keterangan diatas jelas menuntut penyidik untuk selalu menjunjung tinggi hukum dan bertindak sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁴² Sehingga tidak merugikan dan mengabaikan hak tersangka atau pihak yang diperiksa.

⁴² *Ibid*, hal.103.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Januari 2023 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di lakukan perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel: 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		September 2022				November - Desember 2022				Januari-April 2023				Mei- Juni 2023					Juli 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan judul																					
2	Bimbingan pra seminar proposal																					
2	Seminar proposal																					
3	Bimbingan pra seminar hasil																					
4	Seminar hasil																					
5	Pengajuan berkas meja hijau																					
6	Sidang																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Polda Sumatera Utara Jl. Sisingamangaraja Km. 10,5 No.60, Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20148, untuk mendapatkan hasil data yang diperlukan.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Yang menjadi pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan bagi setiap orang. Jenis penelitian ini berfokus pada asas-asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan hukum lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁴³

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui laporan, dokumen tidak resmi dan buku-buku kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2017), hal. 47

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, internet dan studi pustaka, bahan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek penelitian ini.

3. Bahan Hukum Testier

Semua dokumen yang berisi dari konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel, dan sebagainya.

3.2.3 Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini akan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin⁴⁴ yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat pada Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lidik dan Sidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UIP, 2014), hal. 10

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Polda Sumatera utara dengan mengambil riset yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang pelaksanaan lidik dan sidik dalam tindak pidana Korupsi di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan wawancara kepada penyidik subdit 3 Ditreskrimsus Kepolisian daerah Sumatera Utara.

3.2.5 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan

sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural *setting* yang holistik, kompleks dan rinci.⁴⁵

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.



⁴⁵ Syamsul Arifin *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Medan Area University Press, 2012), hal. 66.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Proses pelaksanaan lidik dan sidik oleh Kepolisian daerah Sumatera Utara dalam tindak pidana korupsi tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proses lidik dan sidik dalam tindak pidana korupsi dimulai dari: Adanya laporan yang berasal dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), DUMAS (Pengaduan Masyarakat), dan sebagainya; Penyidik akan melakukan verifikasi terhadap pelapor terhadap aduan nya; Kepolisian melakukan pengecekan secara visual atau fisik; Kepolisian melakukan telaah dan analisa terhadap objek apakah ditemukan atau tidak nya tindak pidana korupsi dengan tim yang dibentuk; Jika ditemukan tindak pidana korupsi maka penyidik akan melakukan gelar perkara; Kemudian penyidik mencari dan mengumpulkan bukti serta penyidik mencari tau apa motif dari perbuatan tindak pidana korupsi; Penyidik melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka; Melengkapi administrasi penyidikan dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan; Melakukan pemberkasan dan berkas perkara akan dikirim ke Kejaksaan; dan Setelah berkas telah lengkap (P21), kewenangan akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk melakukan penuntutan.

2. Kendala yang Kepolisian alami dalam menanggulangi tindak pidana korupsi berupa kendala internal dimana kepolisian memiliki keterbatasan tertentu seperti lambatnya pencairan anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan preventif dan represif, serta kendala eksternal yaitu rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang bahaya perilaku korupsi, sehingga peran serta masyarakat dalam penanggulangan korupsi masih minim.



5.2 Saran

1. Sebaiknya Kepolisian melakukan percepatan proses penyelidikan dan penyidikan sebagai pemberdayaan dari Kepolisian dalam menerima pengaduan dan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana korupsi.
2. Sebaiknya Kepolisian dan lembaga-lembaga yang berkewenangan dalam hal mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi dapat bekerjasama dalam memberikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi,(2015), *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- ,(2013), *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Adib Bahari dan Khotibul Umam,(2018), *Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Andi Hamzah,(2012), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- ,(2015), *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- ,(2014), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis (2017), *hukum acara pidana*, Jakarta: Kencana
- Agus Rusianto,(2016), *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Predanamedia.
- Barda Arief Nawawi,(2012), *Tindak Pidana Mayantra; Perkembangan kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- ,(2012), *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang:Prenada Media Group.
- Chaerudin,(2017), Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* , Bandung: Refika Aditama.

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih,(2018), *Pendidikan anti korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ermansyah Djaja,(2019), *Memberantas korupsi bersama KPK*, Jakarta:Sinar Grafika.

Evi Hartanti,(2017), *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah Andi,(2015), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia.

Hibnu Nugroho,(2012), *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Media Aksara Prima.

Kadri Husin dan Budi Rizki Husin,(2016), *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kunarto dan Anton Tabah,(2016), *Polisi , harapan dan kenyataan* ,Klaten:Sahabat.

Kusumah M.W,(2019), *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Lamintang,(2017), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marwan Effendy,(2010), *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Jakarta: PT Timpani Publishing.

Masruchin Rubai,(2020), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM press dan FH UB.

M. Nurul Irfan,(2011), *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Moeljanto,(2014), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

- Muhammad Shoim,(2019), *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief,(2015), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nadiatus Salama,(2020), *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo,2020
- Nugraheni,(2017), *Mahasiswa Pelopor Gerakan Anti Korupsi*, (Semarang: Poltekkes Kemenkes.
- P.A.F. Lamintang,(2016), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki,(2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- R. Abdoel Djamali,(2020), *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Romli Atmasasmita,(2012), *Korupsi, Good Governance, Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Percetakan Negara RI.
- R Sugiharto, (2012), *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan sekilas system peradilan pidana di beberapa negara*, Jakarta: Unissula Press.
- Ruslan Renggong,(2014), *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia group.
- Soerjono Soekanto,(2014), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UIP.
- Surachmin & Suhandi Cahaya,(2011), *Strategi & Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syamsul Arifin,(2012), *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.

Wirjono Prodjodikoro,(2019), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Yahya Haharap,(2013), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*,Jakarta:Sinar Grafika.

Yudi Kristiana,(2018), *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*,Yogyakarta: Thafa Media.

Yudowidagdo Hendrastanto, Kesuma Anang Suryanata, Adji Sutio Usman dan Ismunarto Agus,(2017) *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Bina Aksara.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

C. Jurnal

- Fahririn,(2019), pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik kejaksaan tinggi Sumatera Barat dalam rangka penyelidikan tindak pidana korupsi, *jurnal hukum*, Vol.2 No,1.
- Nur Nurhayati dan Djabbar,(2019), Urgensi Spesialisasi Penyidik Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2 No.1.
- Pandapotan Matondang,(2018), Gagasan Penataan Kewenangan Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi, *jurnal ilmu hukum*,Vol.7 No.1.
- Purnomo dan Soponyono,(2019), Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana oleh Polri dalam Rangka Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Law Reform* Vol.11 No.2.
- Sahuri Lasmadi,(2018), Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *jurnal ilmu hukum*, Vol.2, No.3.
- Suryani,Pendekatan, (2018), Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, *Journal of Law*,Vol. 1 No.2.
- Wawan Sanjaya,(2018), Sinkronisasi Penyelidikan dan Penyidikan Oleh Polri, Kejaksaan dan KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi, *Jurnal de jure*,Vol.1 No.15.
- Zukarnaen W. Harahap,(2022), Analisis yuridis tentang peranan kepolisian dalam penegakan hokum terhadap tindak pidana korupsi (studi pada kepolisian daerah Sumatera utara),*Jurnal Hukum*, Vol.3 No.1.

D. Website

Athika Rahma, “pengungkapan kasus korupsi di Indonesia”,
<https://news.detik.com/berita/d-5682891/icw-ungkap-ada-444-kasus-korupsi-di-2020-kerugian-negara-rp-186-t>, (Dikutip, 9 Desember 2022, 05.33 WIB)

